

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/187/DINKES TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dilindungi melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab, serta imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit dan memutus mata rantai penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;

b. bahwa dalam pelaksanaan imunisasi dapat terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang memerlukan pengkajian dan penanggulangan secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan profesional guna memberikan perlindungan kesehatan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, untuk mendukung tugas Komisi Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Pasca Imunisasi, Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Pasca Imunisasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Undang-Undang Nomor 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Naegara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa,Wabah,dan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 48);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173)

12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 048Oa/ U/1984, Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imuniasi Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
b. membuat analisa dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
c. berkoordinasi dengan Tim Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/Lembaga tingkat Provinsi dan Pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi sewaktu–waktu dapat berkonsultasi dengan pakar bidang keilmuan terkait termasuk dengan Majelis Pengawasan dan Pembinaan Etik Pelayanan Medis, Organisasi Profesi terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal, 24 Mei 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/187/DINKES TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN PASCA IMUNISASI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Pelindung	:	Bupati Bungo
Penasehat	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bungo
Ketua	:	dr. Lidia halim, Sp. A
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
Wakil Ketua II	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Bungo
Sekretaris I	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
Sekretaris II	:	Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
Anggota	:	1. dr. Dewi Hayati, Sp. A 2. dr. Arifianto, Sp. B 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo 5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo 6. Pengelola Program Imunisasi Kesehatan Kabupaten Bungo 7. Pengelola Program Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo 8. Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Bungo

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).